

**PUTUSAN****NOMOR: 103/PID/2013/PT.MTR****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

Perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **HESTI SISWANDARI Ak. SALEH AMIR**;-----

Tempat lahir : **Sumbawa**;-----

Umur/Tgl. lahir : **30 tahun/ 13 Desember 1982;**-----

Jenis kelamin : **Perempuan**;-----

Kebangsaan : **Indonesia**;-----

Tempat tinggal : **Jl. Garuda no 92 Kel Lempeh, Kec. Sumbawa,  
Kabupaten Sumbawa;**-----

Agama : **Islam**;-----

Pekerjaan : **PNS**;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :-----

Yang dalam tingkat banding diwakili oleh penasihat hukumnya bernama **HERY SAPTOAJI, S.H.** Pengacara/Konsultan hukum yang beralamat di Jalan Gurami, No. 37 Sumbawa Besar dan **INDI SURYADI, S.H.** Advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.6 Kelurahan Bragg Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 2 Juli 2013 dan tanggal 23 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar masing-masing No.26/SK.HK.PID/2013/PN.SBB dan No.31/SK.HK.PID/2013/PN.SBB. ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Penetapan Pili Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 27 November 2013 Nomor: 103/Perr.Pid/2013/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;--

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Sela No.172/PID-B/2013 dan Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 172/PID-B/2013/PN-SBB. tanggal 12 September 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar No. Reg.Perk.: PDM-182/SBSAR/06/2013 tertanggal 24 Juni 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

**Dakwaan :**

- Bahwa ia terdakwa HESTI SISWANDARI Ak SALEH AMIR pada hari -----  
Bahwa ia terdakwa HESTI SISWANDARI Ak SALEH AMIR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juni 2009, bulan Juli 2009, bulan Maret 2011 dan bulan Mei 2011 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010 dan dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi SURYATI BINTI HAMZAH M Rt 003 Rw 007 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili perkara ini dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Juni 2009 terdakwa datang ke rumah saksi SURYATI BINTI HAMZAH M Rt 003 Rw 007 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meminjam uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar uang kuliah selanjutnya. Selang beberapa hari kemudian sekitar bulan Juli 2009 terdakwa datang ke rumah saksi SURYATI BINTI HAMZAH M RT 003 Rw 007 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan alasan untuk membayar uang muka rumah dan untuk meyakinkan saksi SURYATI BINTI HAMZAH M pada saat meminta pinjaman tersebut terdakwa menjaminkan SK PNS nya kepada saksi SURYATI BINTI HAMZAH M namun pada saat itu terdakwa hanya menunjukkan fotocopy SK CPNS dan berjanji kepada saksi SURYATI BINTI HAMZAH M akan mengembalikan uang pinjaman tersebut secepatnya setelah dapat meminjam uang di Bank selanjutnya setelah uangnya cair di Bank. Terdakwa tidak datang menemui saksi SURYATI BINTI HAMZAH M untuk melunasi hutangnya lalu saksi SURYATI BINTI HAMZAH M mendatangi terdakwa dan menagih utang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi SURYATI BINTI HAMZAH M akan melunasi hutang tersebut setelah konsultasi bank bulan Mei 2011 selanjutnya setelah terdakwa melakukan konsultasi bank dan uangnya cair pada bulan Mei 2011 saksi SURYATI BINTI HAMZAH M mencari terdakwa untuk menagih janjinya namun terdakwa tidak dapat mengganti uang pinjaman milik saksi SURYATI BINTI HAMZAH M selanjutnya untuk mencari tahu kejelasan pencairan uang di bank atas nama HESTI SISWANDARI Ak SALEH AMIR, saksi I GUSTI MADE SUARDIKA mendatangi saksi SYAHRUDDIN FAHRI, SP AK DARIMI selaku bendahara Dinas Pertanian tanaman pangan kabupaten Sumbawa dan menanyakan mengenai pinjaman bank atas nama HESTI SISWANDARI Ak SALEH AMIR lalu saksi SYAHRUDDIN FAHRI, SP AK DARIMI menjelaskan HESTI SISWANDARI Ak SALEH AMIR mengajukan konsultasi pada bulan Maret 2011 dan uangnya cair pada bulan itu juga dan atas kejadian tersebut saksi SURYATI BINTI HAMZAH M melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum, bahwa akibat perbuatan terdakwa



tersebut saksi **SNRYATI BINTI HAMZAH** mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau sendiri/tidaknya jumlah tersebut-----  
 --perbuatan (terdakwa) diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP pidana  
 Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
 Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, Reg. Perk. No. PDM-182/SBSAR/06/2013  
 tanggal 29 Agustus 2013 terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada  
 Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
 memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa **HESTI SISWANDARI Ak SALEH AMIR** terbukti secara  
 sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan maksud untuk  
 menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum  
 dengan maksud memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu  
 muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk  
 menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang  
 maupun menghapuskan piutang” sebagaimana pasal 378 KUHP. -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HESTI SISWANDARI Ak  
 SALEH AMIR** selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah agar Terdakwa  
 untuk ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Sumbawa, Nomor  
 : 810/227/BKD/2009, tanggal 15 Juni 2009 atas nama Hesti  
 Siswandari,-----
- 11 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000  
 (lima juta rupiah) dari Ny. Gusli Sudika kepada Ny. Saleh Amir  
 tertanggal 30 JUNI 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000  
 (sepuluh juta rupiah) dari Ny. Gusli Sudika kepada Hesti tertanggal  
 29 JULI 2009, -----





Terdampir dalam berkas.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar:  
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Pidana Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaannya di persidangan pada tanggal 10 September 2013 pada pokoknya menyatakan: :-----

1. Menolak dan/ atau tidak menerima Surat Dakwaan dan/atau Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu hal yang tidak benar karena mengandung cacat formil dan /atau cacat Yuridis;-----
2. Menetapkan perbuatan terdakwa bukanlah suatu bentuk tindak pidana sebagai yang diancam dalam pasal 378 KUHP melainkan adalah suatu bentuk Wanprestasi;-----
3. Menyatakan hukum lembaga peradilan pidana tidak mempunyai kewenangan dalam mengadili persoalan hukum Terdakwa, karena perbuatan Hukum terdakwa masuk dalam kualifikasi hukum yang bersifat Keperdataan ; -----
4. Melepaskan diri terdakwa dari segala Dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena perbuatan terdakwa tidak relevan untuk diproses secara pidana;-----
5. Menetapkan status terdakwa untuk tidak menjalani penahanan atas dirinya sampai dengan perkara ini telah mempunyai keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
6. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak ; -----
7. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan Putusan Sela No. 72/PID-B/2013/PN-SBB. tanggal 24 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak eksepsi Penasihat hukum terdakwa;-----



2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No 172/PID.B/2013/PN.SBB. atas nama Terdakwa HESTI SISWANDARI AK SALEH AMIR; -----

3. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir; -

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan Nomor: 172/PID.B/2013/ PN.SBB. tanggal 12 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **HESTI SISWANDARI AK SALEH AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"; -----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; -----

3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan; -----

4. Memerintahkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Sumbawa, Nomor.: 810/227/BKD/2009, tanggal 15 Juni 2009 atas nama Hesti Siswandari; -----

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Ny.Gusti Suardika kepada Ny.Saleh Amir tertanggal 30 Juni 2009;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Ny.Gusti Suardika kepada Hesti tertanggal 23 Juli 2009; -----

Terdampir dalam berkas; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----





Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 172/PID.B/2013/ PN.SBB. tanggal 12 September 2013 tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan permohonan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Akta Pernyataan Banding Nomor: 172/Akta Pid.B/2013/ PN.SBB. masing-masing tanggal 19 September 2013 dan permohonan banding tersebut telah dibentahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 6 Oktober 2013 dan tanggal 25 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 26 September 2013, telah dibentahukan dan diserahkan secara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2013 dan tanggal 30 September 2013; ;

Menimbang, bahwa atas dasar Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 17 Oktober 2013, dan telah pula dibentahukan serta diserahkan secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pembentahan dan Memeriksa Berkas masing-masing Nomor: 172/Akta Pid.B/2013/ PN.SBB tertanggal 1 Oktober 2013 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 172/PID.B/2013/ PN.SBB.



tanggal 12 September 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari. Dan sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 172/PID.B/2013/PN.SBB tanggal 28 Oktober 2013, yang memeragkan bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pidana tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan kedua banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 172/PID.B/2013/ PN.SBB. tanggal 12 September 2013 serta Memori Banding terdakwa tanggal 6 Oktober 2013, serta Kontra Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2013 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata hanya menilai pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan tersebut, oleh karena





itu putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 172/PID.B/2013/ PN.SBB. tanggal 12 September 2013, haruslah dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

Mempertahakan: Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-Pasal dalam: UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No. 14 Tahun 2004 jo. UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Pasal-Pasal dalam Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### **MENGADILIT :**

1. Menetima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----
22. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 172/PID.B/2013/PN.SBB. tanggal 12 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut : -----
33. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari: **RABU, tanggal 18 Desember 2013**, oleh kami: **KUSRIYANTO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **H. SUTARDO, SH. MH.** dan **HENDRA H. SITUMORANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **BAIQ SENIWATI, SH.** Panitera Pengganti pada



Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

**H. SUTARDJO, SH. MH.**

**KUSRIYANTO, SH. MH.**

**HENDRA H. SITUMORANG, SH.**

Panitera Pengganti,

**BAIQ SENIWATI, SH.**